BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam dua dekade terakhir, isu gender telah menjadi topik utama dalam berbagai forum, mulai dari diskusi akademis, seminar, hingga publikasi yang membahas dinamika perubahan sosial di berbagai belahan dunia. Meningkatnya kesadaran bahwa setiap manusia pada hakikatnya memiliki kedudukan yang setara telah mendorong munculnya gerakan kesetaraan gender, yang diperjuangkan oleh berbagai kalangan baik laki-laki maupun perempuan. Isu ini semakin kompleks karena menyangkut ketimpangan yang terjadi, penyebab yang melatarbelakangi, serta solusi yang ditawarkan untuk mengatasinya.

Menurut Nasaruddin Umar, gender tidak ditentukan oleh aspek biologis, melainkan oleh kemampuan serta peran yang dibentuk oleh norma dan konstruksi sosial. Karena itu, gender bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan psikologis dalam masyarakat.[1] Sedangkan kesetaraan gender merujuk pada kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama secara hukum, serta kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, yakni sebuah prinsip yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, gender mencakup perbedaan dalam peran, sifat, sikap, serta perilaku yang terbentuk dan diwariskan melalui kebudayaan masyarakat.[2]

---

[1]Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hal Xx.

[2]Irwan Abdullah, *Sangkan Peran Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal 10.

Mengenai kesetaraan gender, ajaran agama termasuk Islam, sering kali disalahpahami dan dianggap sebagai sumber ketimpangan gender. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, ketimpangan tersebut bukan berasal dari ajaran agama itu sendiri, melainkan dari penafsiran yang bias, terutama akibat dominasi budaya patriarki. Islam justru menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, serta menentang segala bentuk ketidakadilan. Sejarah Islam bahkan menunjukkan bahwa agama Islam telah menjadi pelopor dalam memperjuangkan hak-hak perempuan agar setara dengan laki-laki.[3]

Prinsip kesetaraan inilah yang menjadi bagian penting dalam ajaran Islam, sebagaimana dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang etnis. Keteladanan ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan melaui tauhid dan ibadah, tetapi juga membentuk nilai budaya dan norma sosial yang menjunjung keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah hakikat Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, agama yang membawa rahmat dan kedamaian bagi seluruh alam, serta mendorong umatnya untuk hidup berdampingan dengan penuh kasih dan harmoni.[4]

Dalam kajian gender, ajaran Islam memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang setara di hadapan Allah SWT. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, karena keduanya memiliki martabat, hak, dan tanggung jawab

---

[3]Jihan Abdullah, "Kesetaraan Gender Dalam Islam", *Musawa,* Vol.1 , No. 1, (Juni, 2009), hal 107.

[4]Siti Azisah, dkk, *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya,* (Makasar: Alauddin University Press, 2016), hal 38.

yang sama. Islam memandang hubungan antara keduanya sebagai hubungan saling melengkapi, bukan dominatif. Perbedaan biologis yang ada bukanlah alasan untuk diskriminasi, melainkan bentuk keunikan yang mendukung keadilan dalam pembagian peran, baik di ranah domestik maupun publik. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam Islam bukan dimaknai sebagai penyamaan peran, melainkan pengakuan atas hak dan tanggung jawab yang setara sesuai dengan kodrat masing-masing.[5]

Pandangan ini diperkuat dengan banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menegaskan prinsip keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran sosial maupun dalam memperoleh hak. Meski dalam beberapa hal tidak selalu identik, Al-Qur'an memperlakukan keduanya secara adil dan proporsional, baik dalam kewajiban spiritual maupun hak-hak sosial.[6] Salah satu ayat yang secara eksplisit mencerminkan kesetaraan sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat/49 : 13.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْاۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (١٣)

Artinya : *"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa".* (QS. Al-Hujurat/49:13).

[5]*Ibid.,* hal 39.

[6]Nur Rahmawati, *Kesetaraan Gender Dalam Tafsir Al-Misbah (Antara Teori Konflik Sosial dan Teori Struktural Fungsional),* (DKI Jakarta: Publica Indonesia Utama 2024), hal 14.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah SWT memiliki kedudukan yang setara serta fungsi ibadah yang sama. Keduanya diberi peluang yang sama untuk beriman dan beramal salih. Yang membedakan hanyalah kualitas iman, takwa, dan amal perbuatan mereka di hadapan Allah SWT.[7]

Dalam keluarga, kesetaraan gender sangat penting agar suami dan istri saling menghormati dan mendukung peran masing-masing. Hal ini menciptakan keharmonisan dan memungkinkan keduanya berkontribusi optimal dalam mendidik anak, mengelola rumah tangga, serta mengembangkan potensi diri. Sehingga dari kesetaraan ini mencerminkan nilai-nilai agama yang mendukung kesejahteraan keluarga secara utuh,[8] sesuai dengan ketetapan Allah SWT bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan yang mengandung persamaan dan perbedaan. Keduanya perlu dipahami sebagai titik temu agar pasangan saling melengkapi dan bekerja sama mencapai tujuan bersama.[9]

Perkembangan globalisasi dan modernisasi telah membawa perubahan besar dalam struktur keluarga dan kehidupan sosial masyarakat. Aktivitas seperti mengasuh anak, membersihkan rumah, dan mengelola urusan rumah tangga yang selama ini dianggap sebagai "kodrat perempuan", sejatinya hanyalah hasil konstruksi budaya, bukan ketentuan mutlak. Tugas-tugas tersebut bersifat fleksibel

---

[7]Siti Azisah, dkk, *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya, (*Makasar: Alauddin University Press, 2016), hal 40.

[8]Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)", *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (2021), hal 105.

[9]M. Quraish Shihab, Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hal 1-2.

dan dapat dijalankan oleh laki-laki maupun perempuan.[10] Oleh karena itu, anggapan bahwa perempuan ditakdirkan hanya untuk mengurus rumah tangga semakin dipertanyakan. Kini, dengan meningkatnya akses pendidikan serta tuntutan ekonomi, perempuan semakin aktif berkontribusi di ruang publik. Perubahan ini menciptakan realitas sosial baru, dimana peran gender menjadi lebih seimbang dan kolaboratif.

Salah satu contoh konstruksi budaya terlihat di masyarakat Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang masih kental dengan nilai-nilai patriarki. Dalam budaya ini, tugas rumah tangga seperti memasak, menyiapkan makanan, juga menemani makan, dan membersihkan sisa makanan dilakukan oleh istri. Selanjutnya tugas mencuci, menjemur, melipat, dan menyiapkan pakaian yang akan dipakai suami juga akan dilakukan istri, ditambah dengan mengurus kebutuhan anak-anak, suami hanya membantu sesekali ketika diminta oleh istri. Tugas-tugas tersebut dianggap sepenuhnya tanggung jawab istri sebagai bentuk penghormatan kepada suami. Akibatnya, banyak perempuan yang menghadapi tuntutan peran yang kompleks, terutama ketika mereka bekerja di luar rumah. Namun, seiring waktu, pola ini mulai bergeser. Kini, makin banyak pasangan yang berbagi peran secara adil dalam rumah tangga, mencerminkan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender.

Contohnya pada fakta lapangan khususnya yang terjadi pada perempuan pedagang pakaian di pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa

[10]Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Insist Press, 2008), hal 11-12.

Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat beberapa praktik pasangan yang saling bekerjasama satu sama lain. Seperti yang dikemukakan pasangan suami istri pasangan Bapak H. H dan Ibu Hj. RA yang telah yang telah menikah 36 tahun lebih. Bapak H. H adalah seorang suami yang dulunya bekerja jual-beli besi bekas, namun 15 tahun terakhir memilih membantu istrinya berdagang pakaian di Pasar Senin Negara, yang telah digeluti istrinya selama kurang lebih 25 tahun. Mereka menunjukkan kerja sama yang kuat. Saat istri masih mengurus rumah, suami berangkat ke pasar terlebih dahulu untuk membuka toko dan menyiapkan barang dagangan. Di rumah, mereka juga berbagi tugas, seperti suami mencuci dan istri memasak. Ini menunjukkan saling dukung dan berbagi tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.[11]

Demikian pula, Pasangan Bapak N dan Ibu J telah menikah sekitar 40 tahun lebih. Bapak N terkadang bekerja sebagai pedagang buah, sementara Ibu J berdagang pakaian di Pasar Senin Negara selama kurang lebih 15 tahun. Mereka menunjukkan kerja sama yang solid, saling mendukung dan berbagi peran. Suami tidak menuntut dilayani setiap waktu, justru ikut membantu pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, dan bersih-bersih rumah. Dalam hal berdagang terkadang suami menjemput, bahkan membantu istri menyiapkan dagangan. Sebaliknya, saat suami bekerja, istri akan membantu menyiapkan buah-buahan yang akan dijual. Mereka saling mendukung demi kelancaran kehidupan rumah tangga.[12]

---

[11]H dan RA, Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Desa Bayanan, Wawancara Pribadi, Rabu, 12 Maret 2025 pukul 10.00 WITA.

[12]N dan J, Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Desa Bayanan, Wawancara Pribadi, Rabu, 12 Maret 2025 pukul 10.30 WITA.

Selanjutnya Pasangan Bapak M dan Ibu Z, yang telah menikah selama 15 tahun, mereka menunjukkan kerja sama erat dalam kehidupan sehari-hari. Bapak M adalah pengrajin kayu, dan Ibu Z pedagang pakaian di Pasar Senin Negara selama 12 tahun. Sehari-hari suami membantu istri membuka toko dan mengantar ke pasar, sementara istri juga ikut serta membantu pekerjaan suami seperti mengecat kayu pesanan pelanggan. Di rumah, mereka berbagi tugas seperti suami belanja, istri memasak, dan tugas lain seperti mencuci, menyapu, dan mengurus anak dilakukan bersama. Kolaborasi ini mencerminkan kesetaraan dan menepis pandangan lama bahwa tugas rumah hanya tanggung jawab istri.[13]

Hal serupa terlihat juga pada pasangan Bapak MFJ dan Ibu NA yang telah menikah sekitar 11 tahun. Bapak MFJ bekerja sebagai penjual isi ulang galon dan gas di depan rumah, sementara Ibu NA berdagang pakaian selama lebih dari 10 tahun. Mereka saling mendukung satu sama lain yang terlihat dari suami mengantar dan menjemput istri ke pasar, bahkan kadang menutup usahanya sebentar untuk melakukan hal itu. Sebaliknya, istri juga membantu menjaga isi ulang galon ketika suami sibuk. Di rumah, suami juga aktif, seperti mengurus anak, menyapu, mencuci, dan istrinya juga mengerjakan pekerjaan rumah yang lain. Meskipun suami dan istri mempunyai kesibukan masing-masing, mereka tetap berbagi peran secara seimbang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mengurus rumah tangga bersama.[14]

---

[13]M dan Z, Pasangan Pedagang Pakaian di Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Desa Bayanan, Wawancara Pribadi, Kamis, 13 Maret 2025 pukul 13.30.

[14]MFJ dan NA, Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Desa Bayanan, Wawancara Pribadi, Kamis, 13 Maret 2025 pukul 12.00.

Dari beberapa contoh pasangan masyarakat di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terlihat bahwa kesetaraan gender mulai terwujud dalam kehidupan rumah tangga. Suami dan istri saling mendukung, baik dalam peran domestik maupun publik. Peran domestik tidak lagi dibebankan hanya kepada istri, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini menunjukkan bahwa budaya patriarki perlahan mulai ditinggalkan, digantikan dengan nilai kerja sama dan kesetaraan dalam keluarga.

Memahami masyarakat Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, memerlukan pendekatan kontekstual baik secara antropologis dan sosiologis karena wilayah ini memiliki budaya dan struktur sosial khas sebagai bagian dari masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Nilai Islam dan adat lokal membentuk pola kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong. Secara tradisional, perempuan lebih banyak berperan di ranah domestik, sementara laki-laki mendominasi ruang publik. Namun, seiring perkembangan zaman dan tuntutan ekonomi, peran tersebut mulai bergeser. Kini, perempuan semakin aktif di ranah publik, seperti terlihat dalam aktivitas mereka berdagang di Pasar Senin Nagara dan turut menopang ekonomi keluarga.

Secara sosiologis, perubahan ini menunjukkan pergeseran dari struktur patriarki menuju relasi sosial yang lebih egaliter. Laki-laki dan perempuan mulai berperan sebagai mitra sejajar, bukan dalam hubungan yang hierarkis. Dengan demikian, gender dipahami sebagai peran sosial yang bukan bersifat kodrati, melainkan hasil konstruksi budaya yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat

Dalam perspektif Islam, hal ini juga diperkuat oleh pandangan Quraish Shihab yang menegaskan bahwa Islam tidak pernah membatasi peran perempuan dalam ruang publik, selama peran tersebut dijalankan dengan tanggung jawab dan sesuai nilai-nilai moral. Dalam bukunya "Perempuan", Quraish Shihab menyatakan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah prinsip fundamental Islam, bukan dalam arti persamaan mutlak, tetapi dalam kesamaan derajat kemanusiaan dan tanggung jawab.[15]

Pandangan Quraish Shihab ini relevan dalam konteks perempuan Banjar khususnya yang berdagang pakaian di pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mereka tidak melanggar norma agama atau adat, justru memperkuat peran keluarga melalui kemandirian ekonomi. Dengan demikian, pendekatan antropologi dan sosiologi, dipadukan dengan pemikiran Islam progresif seperti yang ditawarkan Quraish Shihab, memberikan pemahaman yang utuh bahwa kesetaraan gender bukanlah ancaman terhadap budaya atau agama, melainkan bentuk perkembangan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai luhur masyarakat.

Dengan demikian, perempuan pedagang pakaian di Pasar Senin Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki keunikan tersendiri yang menarik untuk dicermati, terutama dalam konteks sosial dan budaya lokal masyarakat Banjar. Mereka bukan hanya mencari penghasilan tambahan, tetapi juga menjadi penopang utama ekonomi keluarga. Keunikan mereka terlihat dari kemampuan menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pelaku usaha yang aktif di ruang publik. Meski hidup dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai Islam dan norma adat,

[15]M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang Selatan : Lentera Hati, 2018), hal 5.

perempuan-perempuan ini tetap bisa berperan aktif tanpa melanggar batas-batas yang telah ditentukan secara sosial maupun religius. Selain itu, interaksi mereka di pasar menunjukkan karakter khas perempuan Banjar yang ramah, ulet, dan gigih. Hal itu terlihat dari interaksi sosial yang kuat dengan pembeli maupun kepada sesama pedagang. Hal ini menunjukkan ciri khas tersendiri dibanding pedagang perempuan di tempat lain, karena mampu menjaga keseimbangan antara ekonomi, keluarga dan nilai keagamaan.

Dalam agama Islam, perempuan diperbolehkan bekerja sesuai dengan karakter dan kemampuannya,[16] terbukti dalam sejarah Islam sebelumnya yakni pada masa Nabi Muhammad, perempuan sudah berperan penting, seperti Khadijah binti Khuwailid yang dikenal sebagai pengusaha cerdas. Pada masa dinasti Islam, perempuan juga aktif di bidang politik, meski perannya sempat menurun, dan di era modern, perempuan semakin berperan dalam berbagai bidang, termasuk sebagai pemimpin negara, seperti Megawati Soekarno Putri, presiden perempuan pertama Indonesia.[17]

Salah seorang ulama di Indonesia KH. Husein Muhammad menyatakan bahwa Al-Qur'an menekankan bahwa kewajiban untuk bekerja berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan.[18] Salah satu contohnya terdapat dalam QS. Al-Mulk/67: 15 sebagai berikut :

---

[16]Abdur Rasul Abdul Hasan al-Gaffar, *Perempuan Islam dan Gaya Hidup Modern,* (Yogyakarta: Pustaka Hidayah, 1995), hal 196.

[17]Hendri Hermawan Adinugraha, Asep Suraya Maulana, dan Mila Sartika, "Kewenangan dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender,* Vol. 17, No. 1, (2018), hal 48-49.

[18]Husein Muhammad dkk., *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), hal 237.

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖۗ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ (١٥)

Artinya : *"Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan."* (QS. Al-Mulk/67:15).[19]

Demikian pula Henny Syafriana Nasution, dalam tafsir Ahmad Mustofa Al-Maraghi, menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan isyarat yang kuat mengenai kewajiban bekerja dan mencari nafkah, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa tidak ada pembedaan jenis pekerjaan berdasarkan gender, sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam usaha memperoleh rezeki dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu, Al-Qur'an secara tegas menekankan pentingnya menegakkan keadilan serta melarang segala bentuk kezaliman terhadap sesama.[20]

Apa yang tertulis dalam Al-Qur'an tersebut telah diimplementasikan dalam hukum keluarga Islam. Kesetaraan gender diakui secara jelas yakni memberikan hak yang setara bagi laki-laki dan perempuan.[21] Hal ini tercermin dalam berbagai pasal yang mengatur tentang perkawinan, perceraian, dan aspek lainnya, yang menunjukkan perempuan semakin mendapatkan kedudukan yang setara.[22] Dalam hukum keluarga Islam, termasuk dalam pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974

[19]Departemen Agama RI, *Al Quranul Karim wa tafsir,* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hal 31

[20]Henny Syafriana Nasution, "Perempuan Bekerja Dalam Pandangan Islam", *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman,* Vol. 2, No. 2, (2017), hal 27.

[21]Holan Riadi, "Hukum Keluarga Islam dan Kesetaraan Gender : Kajian Atas Pengalaman Masyarakat Muslim Di Indonesia", *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI,* Vol. 11, No. 1, (Maret 2024), hal 1182

[22]Lilik Andriyani, "Relasi Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim", *Jurnal Diskursus Islam,* Vol. 2, No. 2, (Agustus, 2014), hal 262.

tentang pernikahan, suami diwajibkan mencari nafkah sesuai ajaran Al-Qur'an dan hadis.[23] Meski ada perbedaan hak dan kewajiban suami-istri, perempuan tetap boleh bekerja dan berperan di bidang ekonomi maupun sosial.[24] Kesetaraan gender di sini berarti saling melengkapi peran, bukan menyamakan semuanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, ajaran Islam yang diimplementasikan dalam hukum keluarga Islam saling mendukung dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk bekerja. Al-Qur'an juga menekankan pentingnya peran perempuan dalam masyarakat sehingga pekerjaan mereka dihargai secara sosial maupun spiritual. Perempuan yang membantu suami lewat pekerjaan juga mendapat pahala. Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ra. menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلىَّ الله عليه وسلم إِذَا أَنْفَقَتْ اَلْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرِ مَفْسَدَةٍ

كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ (صحيح البخاري)

Artinya : *Dari Aisyah ra., ia berkata bahwa Rasulullah Saw., bersabda "Apabila seorang perempuan keluar dari rumah suaminya untuk mencari nafkah guna membantu suaminya dengan tidak menimbulkan kerusakan maka ia mendapat pahala dari apa yang ia usahakan".* (HR. Al-Bukhari).

Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan boleh bekerja selama tidak melanggar syariat Islam.[25] Kini, peran perempuan tak hanya sebatas istri dan ibu di ranah domestik, tetapi juga meluas ke ranah publik sebagai pekerja aktif. Perubahan

[23]Nyi Wulan, *Kedudukan Suami dan Istri Dalam Keluarga,* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hal 67.

[24]Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Imdonesia*, (CV. Literasi Nuansa Abadi, 2018), hal 218.

[25] Maraulang dan La Ode Ismail, "Perempuan Pencari Nafkah dalam Prespektif Hadis", *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosia*l, Vol. 18, No. 2, (September, 2024), hal 331.

ini membawa dinamika baru dalam keluarga, termasuk bagi para pedagang pakaian di Pasar Senin Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peran ganda perempuan yang dulunya dianggap sebagai beban, kini justru mencerminkan bentuk nyata dari praktik kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga.

Fenomena ini menjadi menarik karena menunjukkan perubahan pola relasi dalam rumah tangga. Para perempuan pedagang di Pasar Senin Negara tidak hanya menjalankan tugas domestik, tetapi juga berkontribusi besar dalam perekonomian keluarga. Lebih penting lagi, mereka mendapat dukungan dari suami melalui kerja sama yang setara, seperti berbagi tugas rumah tangga dan membantu usaha dagang. Ini menunjukkan pergeseran dari stereotip tradisional menuju hubungan yang lebih egaliter. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengangkat realitas kesetaraan gender di masyarakat dengan judul **"KESETARAAN GENDER PEREMPUAN PEDAGANG PAKAIAN DI PASAR SENIN NEGARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN".**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang difokuskan penulis adalah :

1. Bagaimana kesetaraan gender perempuan pedagang pakaian di Pasar Senin Negara berdasarkan kerangka pemberdayaan perempuan Longwe?
2. Bagaimana praktik kesetaraan peran suami-istri ditinjau dari Hukum Keluarga Islam?
3. Bagaimana persfektif Hukum Keluarga Islam terhadap peran ganda perempuan sebagai pedagang dan Ibu Rumah Tangga?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk menganalisis bentuk dan tingkat kesetaraan gender yang dialami oleh perempuan pedagang pakaian di Pasar Senin Negara dengan menggunakan kerangka pemberdayaan perempuan Longwe sebagai alat ukur
2. Untuk menganalisis praktik pembagian peran antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga perempuan pedagang pakaian, berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam
3. Untuk menganalisis persfektif Hukum Keluarga Islam memandang peran ganda yang dijalani oleh perempuan sebagai pedagang sekaligus istri dan ibu rumah tangga.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
    a. Secara teoritis manfaat penelitian ini agar dapat dijadikan sumber referensi atau koleksi tambahan baik untuk perpustakaan kampus maupun perpustakaan umum, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum keluarga khususnya mengenai kesetaraan gender perempuan pedagang pakaian di pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dan dapat menjadi bahan pengetahuan akademik bagi pihak yang berkepentingan terutama bagi peneliti berikutnya sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut dengan uraian secara luas mengenai penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan inspirasi kepada masyarakat mengenai perjuangan perempuan pedagang pakaian yang mengupayakan terwujudnya kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari.

b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya usaha perempuan dalam rangka menciptakan keluarga yang sejahtera, setara dan harmonis.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul proposal tesis ini, maka penulis akan memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul proposal tesis ini, sebagai berikut :

1. Kesetaraan Gender

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesetaraan gender adalah persamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan serta memiliki

kesempatan dan hak untuk berpartisipasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan kebangsaan.[26]

Selain itu kesetaraan gender juga diartikan mengenai kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensi pembangunan di segala bidang kehidupan.[27]

Maksud dari penggunaan kata "kesetaraan gender" dalam penelitian ini adalah untuk menekankan isu utama yang akan dibahas, yaitu mengenai peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi dan domestik yang semakin setara, hal tersebut tercermin dalam aktivitas berdagang di Pasar Senin Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam konteks ini, perempuan tidak lagi hanya ditempatkan pada peran domestik, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam sektor ekonomi, bekerja berdampingan dengan laki-laki. Sebaliknya, laki-laki juga mulai terlibat dalam pekerjaan domestik seperti membantu operasional rumah tangga dan pengasuhan anak mencerminkan adanya pembagian peran yang lebih adil dan setara. Adapun konsep kesetaraan gender dalam penelitian ini akan dianalisis dengan indikator kesetaraan gender yang merujuk pada teori *Longwe Framework for Gender Analysis* atau kerangka pemberdayaan perempuan Longwe yang mencakup kesejahteraan *(Welfare),* akses *(Access)*, penyadaran *(Conscientisation),* mobilisasi *(Mobilisation),* dan kontrol *(Control)*.

[26]Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
[27]Herien Puspitawati, *Konsep, Teori dan Analisis Gender,* (Bogor: PT IPB Press, 2013),hal 5.

2. Perempuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perempuan adalah orang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.[28] Sedangkan dalam bahasa Sansekerta, kata perempuan berasal dari kata per-empu-an. Per berarti "makhluk", sedangkan empu berarti "mulia, berilmu tinggi, dan pembuat suatu karya agung".[29]

Maksud dari penggunaan kata "perempuan" dalam penelitian ini adalah untuk merujuk pada individu yang memiliki kemampuan biologis untuk menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui, serta mencakup pengertian yang lebih luas tentang perempuan sebagai makhluk yang memiliki nilai dan peran penting dalam masyarakat. Kata perempuan digunakan untuk memperjelas subjek penelitian sekaligus menunjukkan bahwa perempuan sebagai agen perubahan yang tidak lagi hanya terikat pada peran domestik, melainkan aktif dan mandiri dalam dunia usaha.

3. Pedagang Pakaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "pedagang" adalah seseorang yang pekerjaannya adalah berdagang,[30] sedangkan "pakaian" merujuk pada barang yang dikenakan di tubuh sebagai penutup atau pelindung.[31] Sehingga Pedagang pakaian dapat dimaknai sebagai individu yang berdagang pakaian.

---

[28]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal 856.

[29]Jihan Maymunah, "Representasi Perempuan Dalam Teks *Hikayat Tawaddud"*, *Nuansa Indonesia*, Vol. 23, No. 2, (November, 2021), hal 254.

[30]Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* (Surabaya: Reality Publisher, 2006), hal 167.

[31]Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, edisi kelima, 2016), hal 935.

Maksud dari penggunaan kata “pedagang pakaian” dalam penelitian ini adalah untuk merujuk secara spesifik kepada individu yang menjalankan bisnis menjual pakaian. Sehingga istilah ini mencerminkan fokus penelitian pada mereka yang terlibat dalam sektor perdagangan fashion.

4. Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau dikenal juga dengan Pasar Negara adalah pusat perdagangan aliran sungai terpadu yang berlokasi di Desa Bayanan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Maksud pemilihan lokasi “Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan” dalam penelitian ini karena ingin menunjukkan bahwa fenomena kesetaraan gender tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah pedesaan, di mana pola-pola patriarki sering kali masih lebih dominan. Selain itu penyebutan lokasi ini agar memudahkan untuk mengidentifikasi lokasi spesifik yang menjadi fokus penelitian, yaitu pusat kegiatan ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Dengan menyebutkan lokasi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan konteks yang jelas mengenai pedagang yang dimaksud.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara penelitian yang sedang penulis kaji dengan penelitian-penelitian yang telah pernah dilakukan sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran secara mendalam, peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang membahas topik terkait yakni sebagai berikut :

1. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Subekti pada tahun 2017 dari UIN Sunan Kalijaga yang berjudul "Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)". Tesis ini membahas kesetaraan suami istri dalam rumah tangga berdasarkan pemikiran Siti Musdah Mulia, dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan. Sementara itu, penelitian ini akan mengkaji kesetaraan gender dari kehidupan rumah tangga perempuan pedagang pakaian di Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan jenis penlitian hukum emperis. Persamaan keduanya terletak pada fokus terhadap isu kesetaraan gender dalam konteks hukum keluarga Islam. Namun, perbedaannya terletak pada objek kajian dan pendekatannya yakni penelitian Subekti bersifat teoritis dengan analisis pemikiran tokoh, sedangkan penelitian ini bersifat lapangan dengan studi langsung terhadap praktik gender di ruang publik.
2. Tesis yang ditulis oleh Zulfah Insiyah pada tahun 2019 dari Pascasarjana IAIN Jember yang berjudul "Analisis Terhadap Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Persfektif Musdah Mulia". Tesis Zulfah Insiyah menganalisis kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga berdasarkan pemikiran Musdah Mulia, seorang tokoh feminis Islam yang menekankan pentingnya keadilan gender dalam rumah tangga. Sehingga Penelitian ini bersifat teoritis dan fokus pada pemikiran tokoh. Sementara itu, penelitian penulis tentang perempuan pedagang di Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersifat empiris, meneliti langsung kehidupan perempuan yang bekerja sebagai pedagang sekaligus istri, dan bagaimana

mereka menjalankan peran ganda dalam bingkai hukum keluarga Islam. Persamaannya, keduanya menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam relasi suami-istri. Perbedaannya terletak pada pendekatannya yaitu, penelitian terdahulu satu menggunakan kajian tokoh dan teori, sedangkan penelitian penulis menggunakan studi lapangan.

3. Tesis yang ditulis oleh Elpipit pada tahun 2020 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul "Relasi Gender Suami-Istri Dalam Pandangan Muslimah Urban (Studi Kasus Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani Yogyakarta)". Tesis terdahulu mengkaji hubungan suami-istri dari sudut pandang perempuan muslim yang aktif di pengajian kota, dengan fokus pada bagaimana mereka memahami dan menjalani peran sebagai istri menurut ajaran Islam. Sementara itu, penelitian yang akan penulis lakukan tentang perempuan pedagang di Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bekerja sebagai pedagang sekaligus istri, serta bagaimana mereka membagi peran di rumah dan di tempat kerja dalam pandangan hukum keluarga Islam. Perbedaan utamanya terletak pada latar belakang informan yakni Elpipit meneliti perempuan kota yang aktif dalam pengajian, sedangkan penelitian ini meneliti pasangan di pedesaan yang istrinya bekerja sebagai pedagang pakaian di pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Jurnal yang ditulis Yoga Lamkaruna Harmanda dan Ramdhanita Mustika Sari pada tahun 2024 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul "Peran Ganda Perempuan Karier dan Kesetaraan Gender Berdasarkan Perspektif Teori Pertukaran Sosial". Jurnal ini membahas peran ganda

perempuan karier serta kesetaraan gender dengan menggunakan perspektif teori pertukaran sosial, menyoroti bagaimana perempuan membagi peran domestik dan publik serta dampaknya terhadap relasi gender. Sedangkan penelitian ini juga membahas kesetaraan gender, namun fokus pada perempuan pedagang pakaian di Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perspektif hukum keluarga Islam. Persamaannya terletak pada perhatian terhadap isu peran dan kesetaraan gender dalam kehidupan perempuan. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan konteks yakni, jurnal tersebut menggunakan teori pertukaran sosial dalam konteks perempuan karier secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji pengalaman konkret perempuan pedagang dengan pendekatan hukum Islam.

5. Jurnal yang ditulis oleh Erdiansyah pada tahun 2024 dari Pascasarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul "Kesetaraan Suami Isteri Dalam Rumah Tangga Persfektif Gender (Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Gayo Luwes)". Jurnal ini membahas kesetaraan suami istri dalam rumah tangga dari perspektif gender dengan studi kasus pada masyarakat Kabupaten Gayo Luwes, menyoroti dinamika relasi gender dalam ranah domestik berdasarkan praktik sosial yang terjadi. Sementara itu, penelitian ini juga mengangkat isu kesetaraan gender, namun difokuskan pada perempuan pedagang pakaian di Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam persfektif hukum keluarga Islam. Persamaan keduanya terletak pada fokus terhadap kesetaraan gender dalam konteks masyarakat lokal dan menggunakan pendekatan studi kasus. Perbedaannya, penelitian terdahulu menitikberatkan

pada relasi gender dalam rumah tangga, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti peran perempuan di ranah publik serta keterkaitannya dengan hukum keluarga Islam.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan bagian penting untuk memahami dan menganalisis fenomena kesetaraan gender perempuan pedagang pakaian di Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga dalam penelitian ini diperlukan kerangka teori yang kuat dan relevan. Kerangka teori ini berfungsi sebagai landasan konseptual yang akan membimbing peneliti dalam melihat realitas sosial, mengidentifikasi masalah, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap data yang diperoleh.

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga teori utama, yaitu Teori Gender sebagai teori dasar (grand theory), Teori Kesetaraan Gender sebagai teori tingkat menengah (middle theory), dan Teori Kerangka Pemberdayaan Perempuan Longwe sebagai teori terapan (applied theory). Ketiga teori ini saling melengkapi untuk menjelaskan berbagai dimensi yang mempengaruhi peran dan posisi perempuan pedagang pakaian dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

Bagan berikut menggambarkan hubungan antara ketiga teori tersebut beserta poin-poin utamanya:

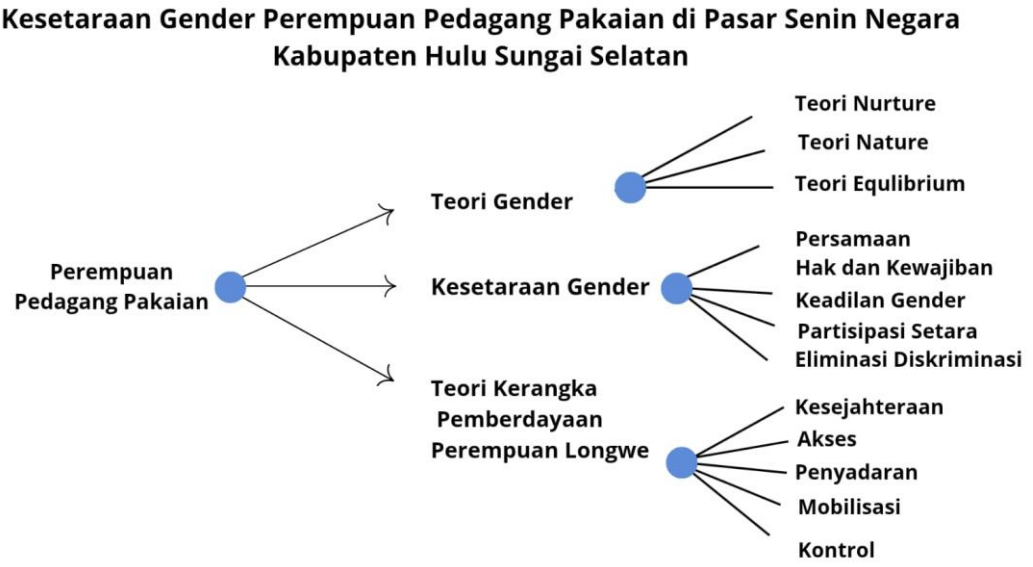

Bagan diatas menggambarkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Kerangka ini terdiri dari tiga tingkatan teori yang saling melengkapi dalam memahami dan menganalisis fenomena kesetaraan gender perempuan pedagang pakaian di Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun penjelasan setiap teori sebagai berikut:

1. Teori Gender *(Grand Theory)*

Isu mengenai kesetaraan dan keadilan gender bukan hanya menjadi perhatian kaum perempuan, melainkan juga menarik minat para akademisi dan politisi. Edward Wilson, seorang sosiolog dari Harvard University, pada tahun 1975 membagi gerakan perempuan ke dalam dua kategori besar secara sosiologis, yakni pendekatan nurture (hasil konstruksi budaya) dan nature (berdasarkan kodrat alamiah). Selain kedua pendekatan tersebut, ada pula pandangan kompromi yang dikenal sebagai equilibrium, yang menitikberatkan pada pentingnya kemitraan dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Dalam studi gender, berbagai teori

telah dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gender, seperti teori nurture, nature, dan equilibrium.

a) Teori Nurture

Teori nurture berpendapat bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan terutama terbentuk oleh konstruksi sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Akibat konstruksi ini, perempuan seringkali mengalami ketertinggalan dan tidak mendapat pengakuan atas kontribusinya dalam keluarga, masyarakat, hingga tingkat nasional. Gerakan feminis menjadi ujung tombak perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan gender, dengan mendorong terciptanya kesamaan hak dan pembagian peran secara adil, yang disebut sebagai kesetaraan kuantitatif (perfect equality). Namun, realisasi tujuan ini sering terhambat oleh nilai-nilai budaya dan kepercayaan agama yang berlaku. Oleh karena itu, pendekatan ini menghasilkan pandangan berbasis konflik sosial yang mendesak perlunya keterwakilan perempuan secara proporsional di berbagai bidang seperti manajemen, pemerintahan, militer, parlemen, dan partai politik. Untuk menunjang hal tersebut, program afirmatif dirancang guna memberdayakan perempuan. Namun, upaya ini tidak jarang mendapat penolakan dari sebagian pihak laki-laki yang memandangnya secara negatif.

b) Teori Nature

Sementara itu, pendekatan nature melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang kodrati dan tidak dapat diubah. Perbedaan biologis diyakini mencerminkan peran serta tanggung jawab yang memang telah ditentukan secara alamiah. Dalam pandangan ini, laki-laki dan perempuan dipahami memiliki

fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Talcott Parsons dan Bales (1978) menyatakan bahwa keluarga merupakan satu kesatuan sosial yang menuntut adanya pembagian peran antara suami dan istri agar tercipta keharmonisan. Seperti kapal yang membutuhkan nahkoda, demikian pula keluarga membutuhkan pembagian tugas yang jelas. Perbedaan peran ini dianggap penting untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, dan harus dimulai sejak masa anak-anak melalui proses pendidikan dan pengasuhan yang tepat dalam keluarga.

c) Teori Equilibrium

Selain kedua pendekatan tersebut, terdapat pula pandangan yang bersifat moderat yang disebut teori equilibrium. Teori ini menekankan pentingnya kemitraan sejajar dan hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan ini, perbedaan gender bukanlah sesuatu yang perlu dipertentangkan, melainkan harus dilihat sebagai dasar untuk menjalin kerja sama yang seimbang dalam berbagai aspek kehidupan, baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun negara. Oleh sebab itu, penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender tidak bisa disamaratakan secara kuantitatif atau berdasarkan kuota, melainkan harus memperhatikan kondisi kontekstual dan situasional yang berlaku dalam lingkungan dan waktu tertentu.[32]

[32]Yurisna Tanjung, dkk, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga,* (Medan: Umsu Press, 2020), hal 68-70.

2. Kesetaraan Gender *(Middle Theory)*

Kesetaraan gender merupakan suatu prinsip yang menekankan pentingnya pemberian hak dan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan. Prinsip ini bertujuan agar baik laki-laki maupun perempuan dapat berkontribusi secara aktif dan setara tanpa mengalami diskriminasi, sekaligus memperoleh manfaat yang adil dari proses pembangunan. Kesetaraan gender dapat dikatakan tercapai apabila tidak ada perlakuan yang membedakan berdasarkan jenis kelamin, serta keduanya memiliki akses, kesempatan, dan kendali yang setara dalam setiap bidang pembangunan.[33]

Dalam mewujudkan kesetaraan gender, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi pijakan penting. Pertama, persamaan hak dan kewajiban, yaitu pandangan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak serta tanggung jawab yang setara dalam berbagai bidang kehidupan, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kedua, keadilan gender yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan proporsional tanpa membedakan jenis kelamin. Ketiga, partisipasi setara, yaitu memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan aktivitas sosial. Keempat, eliminasi diskriminasi, yakni penghapusan segala bentuk perlakuan yang merendahkan atau membatasi seseorang hanya karena identitas gendernya. Keempat prinsip ini

[33] *Ibid.,* hal 139-140.

menjadi dasar dalam menciptakan relasi sosial yang adil dan setara di berbagai sektor kehidupan.[34]

3. Teori *Longwe Framework for gender analysis* atau Kerangka Pemberdayaan Perempuan Longwe (*Applied Theory)*

Sara Hlupekile Longwe mengembangkan sebuah model analisis gender yang mengukur tingkat pemberdayaan perempuan melalui lima level kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Setiap tingkatan menjelaskan aspek tertentu dari pemberdayaan dan kesetaraan gender secara lebih mendalam:

a) Tingkat Kesejahteraan *(Welfare)*

Level ini mengukur sejauh mana perempuan dan laki-laki menikmati kondisi kesejahteraan material yang setara, mencakup aspek gizi, kesehatan, kecukupan pangan, serta pendapatan. Seorang perempuan dikatakan berdaya apabila ia mampu secara aktif dan mandiri menciptakan kesejahteraan untuk dirinya sendiri.

b) Tingkat Akses *(Access)*

Fokus pada sejauh mana perempuan memperoleh akses yang sama dengan laki-laki terhadap berbagai sumber ekonomi, seperti kepemilikan tanah, tenaga kerja, pelatihan, kredit, pasar, dan layanan sosial. Ketimpangan akses menunjukkan adanya hambatan dalam pemberdayaan perempuan.

c) Tingkat Kesadaran *(Conscientisation)*

Tingkatan ini menilai apakah baik perempuan maupun laki-laki telah memiliki kesadaran bahwa perbedaan peran gender bukanlah sesuatu yang bersifat

[34]Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta : Insist Press, 2008), hal 12-18.

kodrati, melainkan hasil konstruksi sosial. Keadilan terjadi ketika pembagian peran didasarkan pada kesepakatan bersama dan tidak ada dominasi salah satu pihak dalam ranah politik atau ekonomi.

d) Tingkat mobilisasi *(Mobilisation)*

Menggambarkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses-proses penting seperti pengambilan keputusan, perencanaan, administrasi, analisis kebutuhan, perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek. Partisipasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan menunjukkan proses pembangunan yang inklusif.

e) Tingkat Penguasaan (Control)

Merujuk pada tingkat kemampuan perempuan dalam mempengaruhi keputusan penting, terutama terkait dengan pengelolaan dan distribusi sumber daya ekonomi. Hal ini dicapai melalui proses kesadaran gender dan mobilisasi partisipatif, sehingga perempuan memiliki kendali atas hasil dan manfaat pembangunan secara adil.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rencana isi skripsi atau tesis yang akan disusun, sebagai gambaran awal untuk menilai kerangka materi yang akan ditulis oleh mahasiswa penyusun skripsi atau tesis.[35] Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

[35]Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten : Unpam Press, 2018), hal.197.

BAB I merupakan pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, serta sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan teoritis yang memuat tentang gender, kesetaraan gender, indikator kesetaraan gender, dan antropologi Hukum.

BAB III Metode penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini berisi tentang temuan sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan dan pembahasan hasil penelitian yang akan dianalisis sesuai dengan teori yang digunakan.

BAB V merupakan Penutup, pada bab ini berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil intisari pada penelitian ini yaitu yang berisikan simpulan dan saran-saran yang didapat dari semua penenlitian.